

PERATURAN ORGANISASI DUTA SANTRI NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi (selanjutnya disingkat PO) ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi adalah Duta Santri Nasional (DSN).
- (2) AD adalah Anggaran Dasar DSN.
- (3) ART adalah Anggaran Rumah Tangga DSN.
- (4) PO adalah ketentuan pelaksanaan AD/ART yang mengatur tata kelola operasional DSN.
- (5) Pengurus Nasional adalah struktur kepengurusan pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam AD/ART.
- (6) Pengurus Provinsi adalah struktur kepengurusan pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam AD/ART.
- (7) Anggota adalah individu yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan keanggotaannya oleh Organisasi.
- (8) Anggota Kehormatan adalah individu yang ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan jasa/kontribusi strategis.
- (9) Syawir Nasional (Syawirnas) adalah forum permusyawaratan tertinggi DSN.
- (10) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah forum pembahasan program, koordinasi, dan evaluasi secara nasional.
- (11) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) adalah forum pembahasan program, koordinasi, dan evaluasi tingkat provinsi.

Pasal 2

- (1) PO ini merupakan peraturan pelaksanaan AD/ART dan mengikat seluruh perangkat Organisasi.
- (2) Dalam hal terdapat pertentangan antara PO dan AD/ART, yang berlaku adalah AD/ART.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART diatur dalam PO ini serta peraturan turunan lainnya.

Pasal 3

PO disusun untuk:

- (1) Memberikan kepastian hukum dan kepastian prosedural dalam penyelenggaraan Organisasi;
- (2) Menjamin tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif;
- (3) Menjadi acuan operasional bagi seluruh perangkat Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota;
- (2) Anggota Kehormatan.

Pasal 5

Persyaratan Anggota:

- (1) Berusia 17 s.d. 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- (2) Menyatakan kesediaan mematuhi AD/ART dan peraturan Organisasi;
- (3) Lulus proses rekrutmen sesuai ketentuan;
- (4) Mengisi formulir pendaftaran daring/luring dan melampirkan identitas diri sah.

Pasal 6

- (1) Rekrutmen Anggota dilaksanakan oleh Pengurus Nasional dan/atau didelegasikan kepada Pengurus Provinsi.
- (2) Dalam keadaan khusus, penetapan Anggota dapat dilakukan melalui rekomendasi tertulis dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengurus Nasional yang disahkan dalam rapat khusus sebagaimana ART.
- (3) Penetapan Anggota dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 7

Hak Anggota sebagaimana ART dilaksanakan melalui:

- (1) Akses kegiatan, pelatihan, dan fasilitas Organisasi;
- (2) Akses informasi dan dokumentasi sesuai prinsip keterbukaan;
- (3) Hak suara dan hak dipilih sesuai syarat jabatan;
- (4) Pelindungan atas martabat dan keselamatan dalam aktivitas Organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Anggota:

- (1) Menjaga keluhuran ajaran Islam;
- (2) Menjaga reputasi dan nama baik DSN;
- (3) Mematuhi AD/ART, PO, dan ketentuan Organisasi;
- (4) Membayar iuran dan memenuhi kewajiban administratif;
- (5) Berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan.

Pasal 9

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Gugur atas permintaan sendiri;
- (2) Diberhentikan karena:
 - (a) Pelanggaran berat terhadap AD/ART, PO, Kode Etik;
 - (b) Tindak pidana yang mencederaikan nama baik Organisasi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - (c) Ketidakeaktifan berturut-turut ≥ 12 (dua belas) bulan tanpa alasan sah;
- (3) Mekanisme pemberhentian:
 - (a) Pemeriksaan oleh Komisi Etik (lihat Bab XI);
 - (b) Rekomendasi tertulis kepada Pengurus sesuai tingkatannya;
 - (c) Penetapan melalui SK;
 - (d) Hak banding satu kali pada forum yang lebih tinggi dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan.

Pasal 10

- (1) Pengurus menyelenggarakan sistem basis data keanggotaan terpusat;
- (2) Pemutakhiran dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Pengelolaan data mematuhi ketentuan perundang-undangan perlindungan data pribadi.

BAB III

KODE ETIK DAN DISIPLIN

Pasal 11

- (1) Keikhlasan (ikhlas), Integritas (amanah), Profesionalitas (itqan), Kepeloporan, Moderasi, dan Pelayanan.

Pasal 12

Anggota/Pengurus dilarang:

- (1) Menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau aset Organisasi;
- (2) Melakukan kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perundungan;
- (3) Menerima/Memberi gratifikasi yang bertentangan dengan hukum atau kebijakan Organisasi;
- (4) Menggunakan nama/lambang DSN untuk kepentingan pribadi/kelompok tanpa mandat sah.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Teguran lisan;
- (2) Teguran tertulis;
- (3) Skorsing keanggotaan/kepengurusan;
- (4) Pemberhentian dari jabatan;
- (5) Pemberhentian keanggotaan;
- (6) Rekomendasi proses hukum bila diperlukan.
- (7) Sanksi ditetapkan berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran melalui rekomendasi Komisi Etik.

BAB IV

LAMBANG DAN IDENTITAS VISUAL

Pasal 14

- (1) Lambang DSN sebagaimana AD Pasal 9.
- (2) Warna utama hijau bergradasi; warna pendamping, tipografi, dan grid visual diatur dalam Pedoman Identitas Visual.
- (3) Logo Duta Santri Nasional terdiri atas; siluet figur santri putra di sisi kiri dengan peci, siluet figur santri putri di sisi kanan dengan hijab, tulisan “DUTA SANTRI NASIONAL” di bagian tengah.
- (4) Warna logo adalah hijau bergradasi emas.
- (5) Logo Duta Santri Nasional dilengkapi dengan bentuk garis lengkung di bawah masing-masing figur santri.

Pasal 15

- (1) Wajib digunakan pada media resmi DSN;
- (2) Penggunaan oleh pihak ketiga harus atas izin tertulis Pengurus Nasional;
- (3) Dilarang dimodifikasi di luar pedoman;

- (4) Pelanggaran dikenai sanksi administratif dan/atau hukum.

BAB V

STRUKTUR DAN KEWENANGAN

Pasal 16

Struktur

- (1) DSN (Nasional);
- (2) DSN Provinsi.

Pasal 17

Kewenangan DSN (Nasional)

- (1) Merumuskan kebijakan nasional, standar, dan pedoman;
- (2) Menetapkan program kerja nasional;
- (3) Mengangkat/ memberhentikan Pengurus Provinsi sesuai ART;
- (4) Menyelenggarakan Syawir Nasional, Rakernas, Silatnas;
- (5) Mengelola aset strategis dan merek;
- (6) Melakukan kemitraan nasional/internasional.

Pasal 18

Kewenangan DSN Provinsi

- (1) Melaksanakan program nasional di wilayahnya;
- (2) Menyusun rencana kerja wilayah selaras arah kebijakan nasional;
- (3) Menyelenggarakan Rakerwil dan Silatwil;
- (4) Mengelola operasional dan aset wilayah;
- (5) Melaporkan kinerja dan keuangan secara berkala kepada Nasional.

BAB VI

KOMPOSISI, TUGAS, DAN TATA KERJA PENGURUS

Pasal 19

Komposisi

- (1) Pengurus Nasional: Ketua Umum; Wakil Ketua Umum; Ketua-Ketua; Sekretaris Umum; Wakil Sekretaris Umum; Bendahara Umum; Wakil Bendahara Umum; serta Pengurus Bidang.
- (2) Pengurus Provinsi: Ketua; Sekretaris; Bendahara; dan bila diperlukan Pengurus Bidang.

Pasal 20

Tugas Pokok

- (1) Ketua Umum/Ketua: memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas capaian strategis;
- (2) Wakil Ketua Umum: membantu dan mewakili Ketua Umum sesuai pendelegasian;
- (3) Ketua-Ketua Bidang: memimpin pelaksanaan fungsi bidang;
- (4) Sekretaris: administrasi, tata naskah, arsip, dan kesekretariatan;
- (5) Bendahara: pengelolaan keuangan dan pelaporan;
- (6) Pengurus Bidang: menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program bidang.

Pasal 21

Bidang-Bidang (Nasional/Provinsi)

- (1) Bidang Agama dan Pendidikan
- (2) Bidang Sains dan Teknologi
- (3) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
- (4) Bidang Politik dan Hukum
- (5) Bidang Kesehatan dan Olahraga
- (6) Bidang Energi dan Lingkungan
- (7) Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
- (8) Bidang Budaya dan Pariwisata
- (9) Bidang Diaspora
- (10) Bidang Multimedia

Penambahan/penyederhanaan bidang dapat ditetapkan melalui keputusan Pengurus Nasional.

Pasal 22

Tata Kerja

- (1) Penyusunan Renstra 2 (dua) tahunan dan Renja tahunan;
- (2) Rapat kerja/koordinasi minimal triwulanan;
- (3) Laporan kinerja dan keuangan minimal semesteran.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

Pasal 23

- (1) Pengangkatan pengurus mengikuti mekanisme ART;

- (2) Pengukuhan Pengurus Nasional oleh Yayasan; Pengurus Provinsi oleh Pengurus Nasional.

Pasal 24

Pemberhentian

- (1) Berakhir masa khidmat;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Diberhentikan karena pelanggaran etik/administratif;
- (4) Berhalangan tetap.

Pasal 25

PAW

- (1) Diusulkan oleh atasan langsung atau minimal 2 (dua) pengurus setingkat;
- (2) Diproses melalui rapat khusus dan ditetapkan dengan SK;
- (3) Masa jabatan melanjutkan sisa periode berjalan.

BAB VIII

DEWAN PENASIHAT, DEWAN PEMBINA, DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 26

Dewan Penasihat

- (1) Kriteria, tugas, dan fungsi mengikuti ART;
- (2) Penetapan melalui SK Pengurus sesuai tingkatannya;
- (3) Masa khidmat selaras periode kepengurusan.

Pasal 27

Dewan Pembina

- (1) Terdiri atas 1 (satu) koordinator dan beberapa anggota;
- (2) Memberi pembinaan berkelanjutan, nasihat, dan dukungan;
- (3) Penetapan melalui SK Pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 28

Dewan Kehormatan

- (1) Terdiri atas tokoh-tokoh bangsa;
- (2) Ditunjuk melalui Syawir Nasional;
- (3) Memberi pandangan strategis dan dukungan moral-intelektual.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 29

Permusyawaratan

- (1) Jenis dan fungsi mengikuti AD/ART;
- (2) Tata cara penyelenggaraan, kuorum, dan pengambilan keputusan diatur pada Tatib Persidangan.

Pasal 30

Rapat

- (1) Jenis rapat mengikuti AD/ART;
- (2) Kuorum rapat sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta diundang;
- (3) Keputusan diupayakan musyawarah mufakat; bila tidak tercapai, diputuskan melalui pemungutan suara sederhana ($50\% + 1$).

Pasal 31

Notulensi dan Arsip

- (1) Setiap rapat wajib memiliki undangan, daftar hadir, risalah, dan keputusan;
- (2) Arsip disimpan minimal 5 (lima) tahun secara fisik/digital terindeks.

BAB X
KEUANGAN DAN ASET

Pasal 32

Sumber Dana

- (1) Iuran anggota;
- (2) Usaha yang sah dan halal;
- (3) Bantuan yang tidak mengikat;
- (4) Sumber sah lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan hukum.

Pasal 33

Pengelolaan Keuangan

- (1) Disusun anggaran tahunan dan disahkan melalui rapat;
- (2) Setiap pengeluaran didukung bukti sah;
- (3) Transaksi keuangan menggunakan rekening atas nama Organisasi;
- (4) Laporan keuangan: bulanan (internal), semesteran (wilayah ke nasional), dan tahunan (akuntabilitas publik internal).

Pasal 34

Iuran Anggota

- (1) Besaran iuran ditetapkan per tingkat kepengurusan melalui keputusan pengurus;
- (2) Mekanisme penarikan iuran dapat dilakukan daring;
- (3) Keterlambatan > 3 (tiga) bulan dikenakan teguran administratif.

Pasal 35

Aset

- (1) Aset dicatat dalam register aset;
- (2) Pemindahtanganan aset tetap harus persetujuan Pengurus Nasional;
- (3) Inventaris minimal diaudit internal setiap tahun.

Pasal 36

Audit Internal

- (1) Pengurus menunjuk tim audit internal tahunan;
- (2) Hasil audit menjadi dasar perbaikan tata kelola dan dilaporkan pada Rakernas/Syawirnas.

BAB XI

KOMISI ETIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

Komisi Etik

- (1) Dibentuk di tingkat Nasional; bila perlu dapat dibentuk di tingkat Provinsi;
- (2) Beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang independen dari pihak yang diperiksa;
- (3) Berwenang menerima laporan, memeriksa, memediasi, dan merekomendasikan sanksi.

Pasal 38

Prosedur Penanganan Perkara Etik

- (1) Pengaduan tertulis (identitas pelapor dilindungi);
- (2) Pemeriksaan pendahuluan (7 hari kerja);
- (3) Sidang etik (maks. 21 hari kerja);
- (4) Rekomendasi sanksi kepada Pengurus;
- (5) Pemberitahuan putusan kepada pihak terkait;
- (6) Upaya banding satu kali ke forum lebih tinggi dalam 14 hari kerja.

Pasal 39

Mediasi Internal

- (1) Sengketa administratif/disiplin diupayakan diselesaikan melalui mediasi internal;
- (2) Bila mediasi gagal, diselesaikan melalui mekanisme etik atau permusyawaratan sesuai kewenangan.

BAB XII

KOMUNIKASI, MEDIA, DAN PUBLIKASI

Pasal 40

Kanal Resmi

- (1) Website, surat elektronik, media sosial, dan kanal lain yang ditetapkan Pengurus;
- (2) Setiap pernyataan publik mewakili Organisasi harus melalui juru bicara/pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

Tata Naskah Dinas

- (1) Format surat, memo, keputusan, berita acara, dan dokumen lain mengikuti Pedoman Tata Naskah;
- (2) Setiap dokumen bernomor, bertanggal, dan ditandatangani pejabat berwenang.

BAB XIII

KEMITRAAN, LISENSI, DAN KEGIATAN

Pasal 42

Kemitraan

- (1) Kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan mitra lainnya harus sesuai visi-misi;
- (2) Perjanjian kerja sama dibuat tertulis, memuat ruang lingkup, jangka waktu, hak/kewajiban, kerahasiaan, pembiayaan, dan penyelesaian sengketa.

Pasal 43

Lisensi Program dan Merek

- (1) Penggunaan merek dan program resmi DSN oleh pihak ketiga memerlukan perjanjian lisensi/izin tertulis dari Pengurus Nasional;
- (2) Pengawasan mutu pelaksanaan program berlisensi dilakukan oleh unit terkait;
- (3) Pelanggaran lisensi dikenai sanksi dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 44

Penyelenggaraan Kegiatan

- (1) Setiap kegiatan wajib memiliki Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), RAB, dan penanggung jawab;
- (2) Kegiatan yang melibatkan massa wajib memperhatikan keselamatan, aksesibilitas, dan perlindungan anak/kelompok rentan;
- (3) Laporan kegiatan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan.

BAB XIV

DOKUMENTASI, ARSIP, DAN DATA

Pasal 45

Dokumentasi

- (1) Setiap kegiatan didokumentasikan foto/video/notulen;
- (2) Hak cipta dokumentasi menjadi milik DSN kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 46

Arsip

- (1) Arsip dikelola terpusat dan/atau terdistribusi dengan standar klasifikasi;
- (2) Akses arsip mengikuti klasifikasi: publik, internal, terbatas, rahasia.

Pasal 47

Data dan Privasi

- (1) Pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (2) Akses data dibatasi berdasarkan kebutuhan.

BAB XV

PENDANAAN KHUSUS DAN PENGGALANGAN DANA

Pasal 48

Mekanisme

- (1) Penggalangan dana publik harus memperoleh persetujuan Pengurus Nasional;
- (2) Wajib transparan, menyampaikan laporan hasil dan penggunaan dana kepada publik internal;
- (3) Dilarang menggalang dana yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau menimbulkan konflik kepentingan.

BAB XVI
PERUBAHAN, TRANSISI, DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Perubahan PO

- (1) Perubahan PO dapat diusulkan oleh Pengurus Nasional dan/atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) Pengurus Provinsi;
- (2) Pembahasan dan penetapan perubahan dilakukan dalam Rakernas atau Syawir Nasional.

Pasal 50

Ketentuan Transisi

- (1) PO ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sampai ditetapkannya ketentuan baru.

Pasal 51

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam PO ini akan ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan/atau Keputusan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal: